

PERGESERAN PARADIGMA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA DAN BELANDA

Rifqi Ridlo Phahlevy¹

Aidul Fitriadi Azhari²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo¹

Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo

Email: qq_levy@umsida.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta²

Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah

Email: Aidul.F.Azhari@ums.ac.id

Submitted: 21 November 2017, **Reviewed:** 15 January 2018, **Accepted:** 30 October 2019

Abstract

In the context of a democratic constitution state, administrative court is an instrument for the people to protect and guarantee the fulfillment of their rights. Although philosophically different, the Netherlands and Indonesia originally had the same concept of administrative court. The development of human rights discourses and instruments allows for changes to the paradigm and conception of administrative courts in both countries. This paper illustrate the link between the development of the concept of Human Rights with the change of paradigm of administrative court in Indonesia and the Netherlands. These legal issues are discussed in normative legal studies, using a philosophical approach combined with a comparative legal approach. The results of our study shows that there is a close relationship between a paradigm shifts and the characteristics of administrative justice with changes in discourses and human rights instruments. The development of concept and style of administrative justice in both post-GALA (Netherlands) and constitutional amendments (Indonesia), leads to a similar pattern and characteristic, which is more liberal and individualistic.

Key words: *administrative court, human rights, paradigm shifts.*

Abstrak

Di dalam konteks negara hukum demokratis, Peradilan administrasi berkedudukan sebagai instrument bagi rakyat untuk melindungi dan menjamin keterpenuhan Hak Asasinya. Kendatipun secara filosofis berbeda, sebagai penganut *civil law system*, Belanda dan Indonesia pada asalnya memiliki konsepsi peradilan administrasi yang hampir sama. Perkembangan wacana dan instrument HAM universal, memungkinkan adanya perubahan terhadap paradigma dan konsepsi peradilan administrasi di kedua negara. Tulisan ini mencoba menggambarkan adanya keterkaitan antara perkembangan konsep HAM dengan perubahan paradigma peradilan administrasi di Indonesia dan Belanda. Ini merupakan kajian hukum normatif, dimana bahan-bahan hukum yang ada ditelaah menggunakan pendekatan filosofis yang dipadukan dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa, terdapat hubungan yang erat antara perubahan paradigma dan karakteristik peradilan administrasi dengan perubahan wacana dan instrument HAM. Perkembangan konsep dan corak Peradilan administrasi kedua

negara pasca lahirnya GALA (*General administrative law act*) di Belanda dan amandemen konstitusi di Indonesia, mengarah pada satu pola dan karakteristik yang sama, yakni lebih bersifat liberal dan individualistic.

Kata kunci: peradilan administrasi, hak asasi manusia, pergeseran paradigma.

Latar Belakang

Ciri utama dari negara hukum terletak pada adanya keberpihakan hukum atas nilai-nilai kemanusiaan, serta adanya ketundukan tanpa syarat dari seluruh elemen negara pada hukum. Negara hukum dengan demikian mensyaratkan adanya hukum yang bermoral, juga kekuasaan negara yang memerintah berdasarkan hukum dan moralitas. Dalam sejarah perkembangan negara hukum, untuk menjamin terwujudnya hukum yang bermoral dan ketundukan penguasa atas hukum tersebut, dibuatlah sistem pembagian kekuasaan negara. Sistem ini ditujukan untuk memberi jaminan agar kekuasaan penguasa tidak absolut, yang memungkinkan adanya intervensi dan hegemoni terhadap proses ber hukum yang berjalan.

Perkembangan lebih lanjut dari konstruksi negara hukum dan pemisahan kekuasaan bagi penganut sistem eropa kontinental (*civil law system*), adalah lahirnya konsep peradilan administrasi sebagai bagian dari konstruksi perlindungan hukum bagi rakyat. Dibentuknya peradilan administrasi memberi jaminan atas proses demokratisasi tata kelola pemerintahan, yang menuntut pemajuan

dan perlindungan hak asasi warga negara. Di Indonesia, Peradilan administrasi atau disingkat PTUN, memegang peranan penting dalam rangka menjamin keterpenuhan hak-hak warga negara. PTUN dalam sistem hukum administrasi menjadi muara dari seluruh proses perlawanan warga negara atas ketidak-adilan yang dilakukan oleh penguasa. PTUN lahir pada tanggal 29 Desember 1986 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹

Mengkaji konstruksi peradilan administrasi di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari konteks kesejarahan Indonesia yang merupakan negara bekas koloni Belanda. Sebagai negara bekas koloni Belanda, sistem hukum yang dikembangkan dan konsep peradilan administrasi yang dibangun merujuk pada konsepsi yang dikembangkan oleh Belanda. Terlebih ketika kita merujuk pada konstruksi peradilan administrasi yang dikembangkan sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 2 Aturan Peralihan, penyelesaian sengketa administrasi sebelum lahirnya PTUN diselesaikan melalui mekanisme dan kelembagaan sebagaimana pada masa Hindia-Belanda.²

1 PTUN pertama kali dibentuk, didirikan, dan resmi beroperasi di Jakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, "sejarah pengadilan", http://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14 diakses 19 Juni 2017 jam 08.28 WIB.

2 Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, 6 ed. (Bandung: Alumni, 2014). hlm. 23.

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1986 memang menjawab problem keterbatasan akses terhadap keadilan dan keberagaman ruang penyelesaian sengketa administrasi yang sebelumnya terjadi. Kendati demikian, hadirnya undang-undang tersebut dalam perkembangannya tidak cukup mampu menjawab permasalahan krusial lain terkait keberagaman dan tumpang tindihnya dasar hukum bagi penyelesaian sengketa administrasi. Seiring bergulirnya reformasi yang menandai babak baru bagi proses demokratisasi dan penghargaan atas HAM. Spirit reformasi juga merambah kedalam sistem hukum administrasi di Indonesia. Salah satu poin langkah penting disamping revisi terhadap UU PTUN adalah diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Seiring dengan perubahan yang terjadi pada konstruksi hukum administrasi khususnya pada ruang peradilan administrasi, hegemoni oleh sistem hukum belanda terhadap sistem hukum administrasi Indonesia besar dimungkinkan melemah, atau bahkan hilang sama sekali. Untuk memastikannya, perlu dilakukan telaah yang lebih mendalam dengan pendekatan *comparative approach*, sehingga didapatkan satu gambaran yang komprehensif atas realitas yang ada. telaah akan difokuskan pada aspek perkembangan konstruksi filosofis dan eksistensial dari peradilan administrasi di Indonesia dan Belanda.

Pembahasan

A. Pergeseran Corak dan Karakteristik Peradilan Administrasi.

Kelahiran dan Pengembangan peradilan administrasi adalah bagian dari perkembangan demokratisasi dan HAM disebuah negara. Kesimpulan tersebut merujuk pada realitas ketatanegaraan di sebagian besar negara yang mengembangkan konsep peradilan administrasi secara tersendiri, layaknya Belanda dan beberapa negara eropa lainnya. Perkembangan konsep negara hukum modern pasca *renaissance* dan abad pencerahan, berimplikasi pada perubahan pola pandang mayoritas bangsa-bangsa di eropa daratan terhadap kedudukan, hak dan kewajiban negara dan rakyat, serta konstruksi tata kelola pemerintahan.³

Perkembangan hukum administrasi di Eropa secara signifikan terjadi pada Abad kesembilan belas dan Abad Kedua Puluh. Pada Abad kesembilan belas, persoalan yang mengemuka meliputi identifikasi ruang lingkup konsep administrasi, termasuk didalamnya terkait dengan pemahaman tentang kekuasaan pemerintahan dan hukum administrasi, serta beberapa hal yang mengemuka didalamnya. Pada Abad kedua puluh, topik permasalahan dalam konteks hukum administrasi berkembang pada ruang personel administrasi, issue pertanggungjawaban pemerintahan, organisasi pemerintahan dan

3 Cekli Setya Pratiwi et al., "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)" (Jakarta, 2016). hlm. 25-26.

kerja pemerintahan (termasuk didalamnya terkait dengan layanan public dan tata kelola kebutuhan masyarakat).⁴

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi perkembangan hukum administrasi di Eropa, yakni lahirnya revolusi di Perancis, perkembangan konsep *Rechtsstaat* di Jerman, serta konsep *the rule of law* di Inggris. Revolusi Perancis memicu perdebatan panjang terkait dengan eksistensi dan ruang lingkup kekuasaan pemerintahan yang cenderung absolut dan otoriter jika tidak dibatasi. Beranjak dari realitas sosial politik tersebut, lahirlah ide (atau lebih tepatnya konsep) pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).⁵

Konsep *rechtsstaat* di Jerman tidak dapat dipisahkan dari konstruksi tradisi yang terbangun dalam konsepsi *volkgeist*. Pandangan tentang jiwa bangsa tersebut mempengaruhi pola pembangunan hukum Jerman, yang meletakkan tradisi sebagai sandaran nilai dan basis konstruksional dari hukum administrasi. Ide yang mengemuka berkaitan dengan perlunya suatu instrument dan mekanisme yang memberi jaminan bagi masyarakat dan individu ketika berhadapan dengan kekuasaan negara. Salah satu yang

kemudian mengemuka disamping adanya pemisahan kekuasaan adalah adanya suatu pemerintahan yang kompatibel dengan penghargaan terhadap jaminan atas hak-hak individual. Perkembangan lebih lanjut dari ide *rechtsstaat* adalah hadirnya suatu instrument kelembagaan yang mampu menjamin hak-hak rakyat dari kesewenangan penguasa.⁶

1. Pergeseran Corak Peradilan Administrasi di Belanda.

Pergeseran konstruksi hukum dan pemerintahan yang merepresentasikan perluasan konsep dan internalisasi nilai-nilai HAM dalam konstruksi hukum administrasi juga terjadi di Belanda. Sebagai sesama negara eropa continental yang menerapkan *civil law system*, konsep peradilan administrasi yang dikembangkan oleh Perancis turut mengilhami pembentukan sistem peradilan administrasi di Belanda. Perkembangan pemikiran tentang demokrasi, *rechtsstaat* dan pembagian kekuasaan, secara filosofis menjadi sandaran bagi proses pembentukan peradilan administrasi yang dimulai sejak tahun 1891. Kondisi sosial politik dan ekonomi yang terjadi di belanda sejak awal abad ke Sembilan belas, mulai dari krisis ekonomi di tahun 1930an hingga perang dunia II, turut

4 Bernardo Sordi, "Révolution, Rechtsstaat and the Rule of Law: historical reflections on the emergence of administrative law in Europe," in *Comparative Administrative Law*, ed. oleh Susan Rose-Ackerman dan Peter L. Lindseth (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010), 23-36. hlm. 25-26.

5 Bandingkan analisa Bernardo Sordi dalam buku: Sordi. hal. 24-28, dengan analisa Jacobini dalam: H.B. Jacobini, *An Introduction to Comparative Administrative Law* (New York: Oceana Publications Inc., 1991). Hal. 100.

6 "It reflected the broadly accepted idea that power and freedom developed symbiotically... In sum, we can say that the continental model of the Rechtsstaat entailed three fundamental elements: the supremacy of the legislative power; the existence of a strong administrative power; the existence of a special judge for administrative matters". Dalam: Sordi, "Révolution, Rechtsstaat and the Rule of Law: historical reflections on the emergence of administrative law in Europe." *Op.cit.* hlm. 29-30.

mempengaruhi pembentukan karakteristik hukum administrasi Belanda.⁷ Perkembangan Hukum administrasi yang awalnya lebih menitik beratkan pada persoalan pembagian barang dan jasa untuk seluruh warga masyarakat, bergeser kearah penyelesaian perselisihan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individual.⁸ Di dalam konteks inilah wacana tentang pentingnya mekanisme dan lembaga peradilan administrasi yang otonom mengemuka.

Usaha untuk membangun sebuah sistem peradilan administrasi yang mandiri dan terpisah dari peradilan umum (menangani perkara pidana dan perdata), dalam prakteknya banyak menemui banyak kendala, utamanya dari internal pemerintahan (termasuk juga parlemen), karena merasa nyaman dengan sistem dan mekanisme yang telah ada.⁹ Sebelum lahirnya Wet AROB pada tahun 1975 yang kemudian disusul oleh AWB/GALA (*General Administrative Law Act of Netherland*) pada awal 90-an, tradisi hukum dan hukum administrasi Belanda tidak mengenal

adanya badan peradilan dan pengaturan yang spesifik dan otonom terkait dengan sengketa administrasi. Tradisi yang dikembangkan di Belanda meletakkan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi berada didalam sistem dan mekanisme internal organisasi atau badan pemerintahan itu sendiri.¹⁰

Lahirnya AWB/GALA pada tahun 1994 menandai pergeseran paradigma hukum administrasi di Belanda, dari paradigma tradisional yang meletakkan kedudukan pemerintah diatas warga negara secara keseluruhan, kepada paradigma modern yang meletakkan negara sebagai salah satu subyek hukum selain warga negara.¹¹ Jika paradigma lama memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk bertindak (berdasar *fries ermessen*) “demi” kepentingan publik, maka dalam paradigma yang baru keleluasaan itu secara signifikan dibatasi.¹² Hal ini membawa perubahan pada konstruksi peradilan administrasi yang tidak lagi hanya berkuat pada permasalahan pemenuhan kebutuhan publik, tetapi lebih meluaskan fokusnya pada

7 Tuntutan yang mengemuka pasca PD II adalah perampingan struktur kekuasaan dan birokrasi, serta pengurangan campur tangan negara terhadap urusan-urusan warga negaranya. Dalam konteks ini, paradigma modern yang mengedepankan konsep HAM yang individualistic mempengaruhi pembangunan sistem hukum Belanda. Baca: Tom Barkhuysen, Willemien den Ouden, dan Ymre E. Schuurmans, “*The Law on Administrative Procedures In Netherlands*,” Netherlands Administrative Law Library, 2012, <https://doi.org/10.5553/NALL/000005>. hlm. 3.

8 Lukas van den Berge, “*The Relational Turn in Dutch Administrative Law*,” *Utrecht L. Rev.* 13, no. 1 (2017): 99–111, <https://doi.org/http://doi.org/10.18352/ulr.374>. hlm. 102.

9 Barkhuysen, Ouden, dan E. Schuurmans, “*The Law on Administrative Procedures In Netherlands*.” *Loc. cit.*

10 Pola tersebut berakibat pada keberagaman corak penyelesaian sengketa administrasi, yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan terkait tiadanya standard baku yang menjadi acuan bagi kualitas dan akuntabilitas pemerintahan. simak: Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1 ed. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). Hal. 8-9.

11 Hal ini tercermin dari definisi dan lingkup kewenangan administrasi sebagaimana terdapat dalam *Title 1 Chapter 1 article 1:1 (1) Dutch General Administrative Law Act* yang meliputi “(a) an organ of a legal entity which has been established under public law, or (b) another person or body which is invested with any public authority.”

persoalan relasional antara negara dan subyek hukum yang lain.¹³

Perkembangan konsep hukum dan peradilan administrasi yang merepresentasikan penghormatan terhadap HAM dan demokratisasi tata kelola pemerintahan, dapat dilihat dalam ketentuan pada bagian keempat dan keenam dari GALA. Pada *section* 4:16 dan *section* 4:17 terdapat penegasan bahwa setiap keputusan pemerintahan harus didasarkan atas pertimbangan rasionalitas yang layak (*A decision shall be based on proper reasons*). Di dalam rangkaian ketentuan tersebut, tersirat adanya kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk mengemukakan alasan-alasan yang dimiliki secara terbuka dan membuka ruang dialog dengan para pihak yang bersangkutan atas alasan dan keputusan yang dikeluarkan. Dalam konteks tolak ukur pengujian di pengadilan, tindakan pemerintahan yang dapat digugat adalah yang tidak memiliki kepatutan rasionalitas, dibuat dalam waktu yang tidak tepat dan melalui prosedur yang tidak wajar (*Chapter 8*).

2. Pergeseran Corak Peradilan Administrasi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara bekas koloni belanda, dalam beberapa aspek penerapan

sistem hukum administrasinya terpengaruh dengan sistem dan model yang diterapkan oleh Belanda. Namun secara filosofis, pembangunan sistem hukum dan peradilan administrasinya (khususnya pada fase awal pembangunan sistem peradilan administrasi dalam UU No. 5 tahun 1986) memiliki perbedaan yang mendasar. Menilik konteks sosial politik dan budaya yang melingkupi, pembangunan Peradilan Administrasi yang dirintis era awal Orde baru, bukanlah dalam rangka melawan absolutism atau mungkin liberalism.¹⁴ Konstruksi hukum dan peradilan administrasi Indonesia dibangun berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang bersandar pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.¹⁵ Kesadaran akan nilai-nilai luhur Pancasila inilah yang memunculkan ide tentang perlunya satu mekanisme perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan pemerintahan yang merugikan dan/atau menimbulkan cedera.

Terdapat dua prinsip dasar yang membangun sistem hukum dan negara hukum Pancasila yang kemudian menjadi pijakannya bagi pembangunan sistem peradilan administrasi, yakni prinsip keserasian antara hak dan kewajiban serta prinsip kekeluargaan

12 Lahirnya GALA adalah hasil perdebatan pandang dan respon atas desakan yang semakin massif dari berbagai kalangan atas perlunya reformasi hukum administrasi Belanda, yang dimaksudkan untuk merespon modernisasi tata kehidupan berbangsa bernegara dan pengarus utamaan HAM. Selebihnya, baca analisis terkait dengan perubahan paradigma hukum administrasi Belanda dalam: Berge, "The Relational Turn in Dutch Administrative Law." *Op.cit.* hlm. 103-106. Juga Barkhuysen, Ouden, dan E.Schuermans, "The Law on Administrative Procedures In Netherlands." *Op.cit.* hlm. 5.

13 Terlihat dalam: *Title 6 Division 6.1 - 6.2 and Title 7 Division 7.2 Dutch General Administrative Law Act*.

14 Konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dilihat secara apa adanya sebagai *rechtsstaat* atau the rule of law, karena konstruksi filosofis dan sosio-historisnya tidak dapat disamakan. Pembangunan awal PTUN di Indonesia berada ditengah ketidakjelasan konsep negara hukum Pancasila. Baca dan bandingkan dengan tulisan Aminuddin Ilmar dalam: Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2014). Bab. 2.

15 Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. *Op.cit.* Bab IV.

dan kegotong-royongan.¹⁶ Kedua prinsip tersebut hadir sebagai bagian dari konstruksi budaya bangsa yang bersifat komunal dan memiliki cara pandang dunia yang berbeda dari Barat. Pendekatan yang coba dihadirkan dari peradilan administrasi Indonesia bukan memperhadapkan negara dan rakyat sebagai lawan, tetapi untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui harmonisasi hubungan antara rakyat dan pemerintah.¹⁷ Pemaknaan terhadap konsep dan prinsip Pancasila tersebut harus dilihat sebagai bagian dari kampanye Pancasila ala orde baru. Pancasila yang diletakkan sebagai ideologi tunggal dan bersifat sakral, menjadi landasan bagi pembangunan relasi kuasa antara negara dan rakyat. Relasi kuasa yang meletakkan negara pada posisi yang dominan dan sakral mempengaruhi karakter dan konstruksi PTUN, terlihat dari batasan kompetensi absolut yang terbilang sempit, yakni hanya atas tindakan pemerintahan dalam kategori *beschikking*.

Pasca bergulirnya reformasi 1998, terjadi perubahan secara perlahan terhadap corak dan

konstruksi peradilan administrasi, terutama pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Amandemen terhadap konstitusi negara secara signifikan menggeser paradigma tata pemerintahan dan relasi kuasa antara negara dan rakyat. Bandul kekuasaan yang tadinya berada di pusat beralih ke daerah, interaksi negara dan rakyat tidak lagi antara yang berkuasa dan yang dikuasai melainkan antara pelayan dan yang dilayani, dan yang paling signifikan adalah pengarus-utamaan HAM dan Demokrasi dalam kehidupan bernegara.¹⁸ Amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga telah merubah wajah tata kelembagaan dalam sistem peradilan di Indonesia dengan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.¹⁹ Lahirnya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986,²⁰ dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 secara tegas dalam beberapa klausulnya menyuratkan adanya penyesuaian dengan perubahan yang terjadi.²¹ Akomodasi dan afirmasi terhadap nilai-nilai HAM semakin terlihat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

16 Lebih jauh terkait penjelasan ketiga prinsip tersebut, bandingkan dengan: Hadjon. *Ibid.* hal 83-100..

17 Peradilan Administrasi dibentuk bukan untuk memberi kepastian bahwa Pancasila akan dilaksanakan dengan benar, melainkan sebagai salah satu instrument dan sarana untuk mewujudkan nilai dan cita yang terkandung dalam Pancasila. Bandingkan dengan analisis Phillipus M. Hadjon dalam: Hadjon. *Ibid.* Bab. IV.

18 Proses tumbuh kembang demokrasi dan penghargaan atas HAM dapat dilihat juga dalam konteks pembangunan sistem peradilan syari'ah di Aceh pasca perundingan Helsinki. simak: Rifqi Ridlo Phahlevy, "Aceh Shariah Court in The Unitary State of the Republic of Indonesia and Human Rights Context," *Rechtsidee* 1, no. 1 (2014): 71-84, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v1i1.103>.

19 Menarik untuk disimak ulasan Prof. jimly Asshiddiqie tentang kekuasaan kehakiman dalam: Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005). hlm. 184-200.

20 Beberapa klausul perubahan yang ada memuat tentang akomodasi terhadap konstruksi HAM yang baru. Salah satunya terkait dengan dimasukkannya AUPB sebagai salah satu tolak ukur pengujian dalam PTUN. Lebih lanjut baca analisis Suparto Wijoyo dalam: Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, 2 ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 2005). hlm. xxxi-xxxii.

21 Pasal 13A - Pasal 13E Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ketentuan tersebut memungkinkan adanya Komisi Yudisial.

Pemerintahan, yang menempatkan “*asas perlindungan terhadap hak asasi manusia*” sebagai salah satu *asas penyelenggaraan pemerintahan*.²²

Pasca lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan ruang lingkup kompetensi absolut PTUN.²³ Keputusan administrasi sebagai obyek sengketa dalam PTUN mengalami perluasan makna, meliputi tindakan hukum faktual, keputusan yang lahir dari tindakan hukum keperdataan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi di lingkungan eksekutif, yudikatif dan legislative.²⁴ Luasnya kompetensi peradilan administrasi, bahkan dapat menjangkau wilayah tindak pidana korupsi, karena beberapa terminologi yang digunakan didalamnya memiliki kesamaan konseptual dengan undang-undang tindak pidana korupsi.²⁵ Perluasan kompetensi PTUN sebagai

implikasi dari perluasan makna keputusan dalam Pasal 87, secara konseptual bermasalah. Keberadaan tindakan hukum faktual sebagai obyek sengketa TUN secara teoritis bertolak belakang dengan term “*penetapan tertulis*” itu sendiri. Jika dibandingkan dengan GALA, konsep keputusan dan tindakan hukum administrasi dalam UU No. 30 Tahun 2014 terbilang sangat luas dan tidak punya batasan yang jelas.²⁶ Hal ini tentunya akan bermasalah dalam tata praktis di lapangan, khususnya terkait dengan potensi konflik kelembagaan sebagai akibat dari tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan.

Terlepas dari potensi konflik kepentingan dan kewenangan antar lembaga peradilan yang dimungkinkan hadir, fakta tersebut secara positif dapat dilihat sebagai hadirnya kesadaran bersama, bahwa penilaian terhadap tindakan dan keputusan (pejabat dan lembaga) administrasi harus dinilai dalam perspektif

22 Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

23 Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. secara esensial dan konstruksional memiliki kemiripan dengan GALA di Belanda. Keberadaan keduanya hendak menyeragamkan standard prosedur administrasi, mengurangi permasalahan tumpang tindih pengaturan dan kewenangan, serta mengakomodasi perkembangan pemikiran HAM yang berkembang.

24 Rumusan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: “*penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*” secara substantive membingungkan, karena konsep tindakan faktual kiranya berbeda dengan konsep penetapan tertulis. Baca: Philipus M Hadjon, “*Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014,*” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 51–64. Bandingkan ulasan tentang titik temu tindakan hukum material dan keputusan tertulis, dalam: Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, 9 ed. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014). hlm. 230-235.

25 Konsep “*penyalahgunaan wewenang*” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memiliki persamaan konsep dengan “*penyalahgunaan kewenangan*” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini memunculkan problematika terkait dengan potensi tumpang tindih kewenangan antara pengadilan Tipikor dengan PTUN. Selebihnya baca ulasan: Mohammad Sahlan, “*Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,*” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 166–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.2>. hlm. 168-172.

26 Konsep keputusan yang menjadi kompetensi peradilan administrasi di Belanda berdasarkan GALA dibatasi pada ketentuan dalam Bagian VIII, yang meliputi: adapun kritik yang dilayangkan atas konsep tindakan hukum administrasi dalam Pasal 87 dapat dibaca dalam: Hadjon, “*Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.*” *Loc.cit.*

hukum administrasi. Perubahan substansi kewenangan absolut tersebut secara esensial merubah kedudukan PTUN dari yang tadinya hanya sebagai peradilan administrasi khusus, menjadi sebuah peradilan administrasi umum, yang menangani sengketa yang muncul sebagai akibat dari keseluruhan tindakan penguasa (tertulis maupun tindakan hukum faktual).²⁷ Dalam konteks penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, perkembangan tersebut adalah sebuah langkah maju. Setiap tindakan pemerintah harus dilakukan secara bertanggungjawab, sehingga masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut harus diberi ruang untuk melakukan koreksi, perlawanan dan mendapatkan penggantian yang selayaknya. Proses pemidanaan melalui pengadilan Tipikor adalah sarana hukum terakhir. Ketika PTUN menyatakan bahwa terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan/atau sewenang-wenang dari keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat/lembaga pemerintahan tersebut.²⁸

B. AUPB Sebagai Tolak Ukur Penghormatan HAM.

Pergeseran paradigma peradilan administrasi yang merepresentasikan

pengarus utamaan HAM dalam konstruksi ketatanegaraan di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan konsep dan kedudukan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), atau dalam konteks sistem hukum belanda dikenal dengan ABBB (*Algemene Beginselen van Behoerlijk Bestuur*). Awal perkembangan ABBB di Belanda tidak dapat dipisahkan dari dinamika praktek peradilan yang bersumber dari spirit untuk melakukan pengawasan atas kekuasaan bebas penguasa berdasarkan *fries ermessen*, yang sebelumnya tanpa control dan diluar kendali peradilan.²⁹ Sebagai asas hukum yang lahir dari praktek peradilan, ABBB tidak berada dalam bentuk hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), namun berada pada tataran yurisprudensi pengadilan, dan karenanya perkembangan substansi asas-asasnya terbilang dinamis.³⁰

Perkembangan konsep HAM dan demokrasi pada era 80-an hingga awal 90an, secara massif berdampak pada pergeseran esensi dan substansi ABBB. Asas *fair play* pada tahun 1980 dikeluarkan dari substansi ABBB, karena pada tahun tersebut telah ada undang-undang keterbukaan pemerintahan yang secara esensial merepresentasikan asas

27 Bandingkan ulasan Phillipus M. Hadjon mengenai kompetensi absolut PTUN dalam Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Op.cit. hal. 182; dengan ulasan pada Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN (Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). hlm. 268-270.

28 Bandingkan dengan analisis Sahlan dalam: Sahlan, "Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Loc.cit*.

29 Philipus M Hadjon, "*Discretionary Power dan Asas-Aas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*" (Surabaya, 2005). hlm. 10.

30 Awalnya pada tahun 1950 komisi De Monchy mencetuskan adanya "behoorlijkheid" yang berisikan 5 (lima) asas dasar, yakni: (1) asas Fairplay; (2) asas Kecermatan; (3) asas Sasaran yang tepat; (4) asas Keseimbangan; (5) asas Kepastian hukum. Tidak berselang lama, Peradilan administrasi belanda melalui yurisprudensi AROB merumuskan adanya sepuluh asas utama, yakni: (1) Asas Pertimbangan; (2) asas Kecermatan; (3) asas Kepastian hukum; (4) asas Kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah ditimbulkan; (5) asas Persamaan; (6) asas Keseimbangan; (7) asas Kewenangan; (8) asas Fair play; (9) asas larangan "detournement de Pouvoir"; dan (10) Larangan bertindak sewenang-wenang. Hadjon. *Op.cit*. hlm. 11-12.

fair play. Pada era yang sama, muncul usaha untuk melakukan sistematisasi dan klasifikasi ABBB oleh para sarjana, dengan tujuan untuk memetakan pola penggunaannya dalam skema penegakan hukum di peradilan administrasi. Van Wijk/ Konijnenbelt mengelompokkan asas tersebut kedalam tiga klasifikasi, yakni:³¹

“Pertama, asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan, meliputi Asas Kecermatan dan Asas Fair play; Kedua, asas formal mengenai formulasi keputusan, meliputi Asas Pertimbangan, dan Asas Kepastian hukum formal; dan Ketiga, asas material mengenai isi keputusan, meliputi Asas Kepastian hukum material, Asas Kepercayaan (Asas harapan-harapan yang telah ditimbulkan), Asas Persamaan, Asas Kecermatan material, dan Asas Keseimbangan”.

Perkembangan pemikiran HAM yang mempengaruhi lahirnya GALA, secara esensial maupun substansial turut mempengaruhi konsepsi ABBB di Belanda. ABBB di Belanda saat ini dipengaruhi oleh perkembangan konsep dan prinsip *Good Governance* yang secara regional menjadi acuan bagi Uni Eropa dalam menilai kelayakan prosedural dan kepatutan behavioral organ administrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

khususnya terkait dengan pelayanan publik.³² Konsep “*governance*” dalam konteks hukum administrasi tidak dapat disamakan dengan konsep “*administrative*”, karena *governance* hanya terkait dengan tiga tugas administrasi, yakni: “*tugas menjamin mekamanan setiap orang dan masyarakat; tugas mengelola suatu struktur yang efektif untuk sector public, sector swasta dan masyarakat; dan tugas memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya sesuai dengan kehendak rakyat*”.³³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Addink, kendatipun secara regional negara-negara anggota Uni Eropa diikat oleh satu kesepakatan yang sama, namun dalam prakteknya, negara-negara tersebut dituntut untuk melakukan modifikasi dan koherensi dalam penerapan asas good governance di negaranya.³⁴ Hal itu dibutuhkan, mengingat Uni Eropa dibentuk diatas keberagaman corak politik, sosial, budaya, dan ekonomi di masing-masing negara anggotanya. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Belanda juga mengadopsi prinsip-prinsip *Good Governance*, yang diadaptasikan atau lebih tepatnya diintegrasikan dengan ABBB yang berkembang dalam praktek ber hukum dalam

31 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. *Op.cit.* hlm. 307-312.

32 Addink dalam risetnya menyatakan bahwa: “*We found good governance norms developed in the member states sometimes in a general, abstract way - for instance, the concept of the rule of law, the notion of democracy and the functioning of classical constitutional institutions*”. G.H. Addink, *Good Governance In The EU Member States: A comparative, interdisciplinary study on the interpretation and application of good governance in the EU member states and in the different functions of the government bodies*. (Utrecht: Utrecht University, 2015), https://www.ris.uu.nl/ws/files/18826324/final_version_september_2015.pdf. hlm. 6.

33 Philipus M Hadjon, “*Tolak Ukur Keabsahan Tindak Pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara*,” in *House Legal training Hukum Administrasi dan PTUN* (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), 1–6.

34 Addink, *Good Governance In The EU Member States: A comparative, interdisciplinary study on the interpretation and application of good governance in the EU member states and in the different functions of the government bodies*. *Op.cit.* hlm. 8-9.

ruang peradilan.³⁵ Pengintegrasian prinsip-prinsip *Good Governance* dalam ABBB dapat dilihat sebagai spirit demokratisasi negara hukum, melalui perwujudan suatu tata pemerintahan yang berintegritas. Integritas inilah yang dalam beberapa tahun belakangan muncul sebagai tema sentral dalam kajian hukum dan peradilan administrasi di Belanda, terlebih pasca diberlakukannya konstitusi baru hasil amandemen pada 10 Oktober 2010 silam.³⁶ Hasil penelitian Addink menyimpulkan bahwa terdapat delapan prinsip ABBB yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang secara esensial masuk dalam penormaam GALA, yakni:

1. The principle of prohibition of misuse of power/abuse of power, tertuang dalam GALA: Section 3:3;
2. *The principle of prohibition of arbitrariness (that administrative orders should result from a balance of interests which is obviously not unreasonable), tertuang dalam GALA Section 3:4 dan 5:13;*
3. *The principle of legal certainty (a formal and a substantive principle), tertuang dalam GALA Section 4:23 dan 5:22;*
4. *The principle of legitimate expectation or the principle of confidence as worked out in general by policy rules, tertuang dalam GALA Part. 4.2.6;*

5. *The principle of equality which is distinguished in equality for the law and equality of administration, tertuang dalam Constitution Art. 1;*
6. *The principle of proportionality is used in the context of administrative sanctions (individual and general), and more broadly in the sense of right balance between means and aims; tertuang dalam GALA Section 3:4-2;*
7. *The principle of carefulness can be distinguished into substantive and the formal part, tertuang dalam GALA Section 2:3, 3:2, Part 3.4, Part 3.5, Part 3.6 Part 4.1.2 dan Part 4.1.3;*
8. *The principle of reasoning, there is also a distinction between substantive and formal Part 3.7.³⁷*

Kedelapan prinsip tersebut dituangkan kedalam GALA maupun dalam konstitusi Belanda tidak dalam rumusan prinsip atau asas, melainkan dalam bentuk rumusan norma, dalam pengertian tidak bersifat abstrak sebagai meta norma, namun secara teknis memiliki nilai kepraktisan dan dapat diterapkan.

Indonesia yang membangun sistem hukum dan peradilan administrasinya dengan mengacu pada pengembangan sistem hukum dan peradilan administrasi di Belanda, secara

35 Perlu diingat, bahwa karakter ABBB di Belanda adalah tidak tertulis (*ongeschreven*), merupakan asas hukum yang berkaitan dengan pemerintahan (*rechtsbeginselen van rechtmatigheidsnormen*), dan merupakan suatu asas umum (*algemene beginselen*). Penjelasan tentang ketiganya, baca: Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014." *Op.cit.* hlm. 56.

36 Eugene B. Holiday, "Perspectives on Good Governance: Nature, Importance, Practice and Challenges" (Sint Marteen: University of Utrecht, 2013). hlm. 1-2.

37 Dadan Sidqul Anwar, "Good Governance and Integrity in Public Sector: an Interdisciplinary Approach" (Utrecht, 2016). hlm. 13.

substansial juga mengembangkan konsep AUPB dalam kerangka yang hampir sama. Pemikiran tentang AUPB di Indonesia telah ada sejak awal perancangan sistem peradilan administrasi dalam UU No. 5 Tahun 1986.³⁸ Kendati demikian, aspirasi untuk dimasukkannya AUPB sebagai tolak ukur dalam pengujian di PTUN mulai didengarkan, salah satunya melalui terbitnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung RI Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992. Juklak tersebut pada intinya membuka ruang bagi pengakuan AUPB sebagai dasar pertimbangan hakim PTUN dalam memutuskan suatu perkara. Kendatipun tidak secara substantive dimungkinkan masuk kedalam diktum putusan,³⁹ Juklak tersebut setidaknya telah membuka ruang bagi hadirnya suatu putusan yang berlandaskan AUPB. Konstruksi tersebut kiranya dapat difahami, mengingat kedudukan Juklak tersebut bersifat mengikat secara internal kepada sikap dan perilaku hakim dalam persidangan, tidak dapat secara umum diletakkan sebagai aturan pelaksana yang berlaku umum.

Pergantian rezim dari orde baru ke orde reformasi yang diiringi dengan amandemen atas UUD NRI Tahun 1945, secara sistemis memperkuat eksistensi AUPB dalam sistem hukum dan peradilan administrasi di

Indonesia. Perluasan sekaligus penajaman konsep HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasca amandemen, telah memberikan pijakan yang kuat bagi demokratisasi tata pemerintahan dan usaha untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan bersih dan bebas dari KKN. Di dalam usaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berintegritas itu, AUPB diletakkan sebagai landasan nilai sekaligus tolak ukur bagi kualitas dan legalitas suatu tindakan pemerintahan.

Pasca Reformasi, AUPB untuk pertama kali diakui dan digunakan sebagai asas hukum yang bersifat mengikat bagi segenap penyelenggara negara dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. AUPB dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) sebagai asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, AUPB terdiri atas tujuh asas, yakni asas kepastian hukum; asas ketertiban umum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Ketujuh asas dalam Pasal 3 tersebut pada awalnya merupakan asas umum penyelenggaraan negara.⁴⁰ Namun, dengan adanya Undang-

38 Dalam sidang pembahasan RUU PTUN pada 20 Mei 1986, Fraksi ABRI mengusulkan agar AUPB dimasukkan sebagai salah satu alasan dalam melakukan gugatan atas tindakan pemerintahan. S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1987). hlm. 58-59.

39 Butir 5 angka 1 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung RI Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 menyatakan: “Di dalam hal hakim mempertimbangkan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai salah satu alasan pembatalan penetapan, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusannya, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan asas-asas mana dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar dan akhirnya harus mengacu pada Pasal 53 ayat 2”

40 Berlaku secara umum pada semua penyelenggara negara, sehingga tidak dapat diletakkan sebagai AUPB dalam konteks hukum administrasi dan tidak pula dapat diletakkan sebagai tolak ukur pengujian di muka peradilan administrasi. Bandingkan dengan: Lukman Santoso, “*Problematika Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Eksekusi Putusan PTUN*,” *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.457>. hlm. 120-121.

undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 53 ayat (2) butir b, ketujuh asas dalam UU No. 28 Tahun 1999 mendapatkan legitimasinya sebagai asas hukum dan instrument pengujian bagi tindakan pemerintahan.⁴¹

Sampai dengan diundangkannya UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU PTUN, tidak ada perubahan terhadap kedudukan dan substansi AUPB sebagai asas hukum yang bersifat meta norma dan hanya berperan sebagai dasar pertimbangan. Perubahan kedudukan dan substansi AUPB baru terjadi setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014. Perubahan tersebut terkait adanya penegasan AUPB sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai dasar kewenangan pemerintahan, serta dirumuskan dan dituangkannya AUPB secara baku dalam bentuk norma (Pasal 10), yang terdiri atas delapan asas, yakni: “a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”. Konstruksi penormaan dalam ketentuan Pasal 10 tersebut secara teoritis kiranya bermasalah, mengingat AUPB sebagai sebuah asas bersifat meta norma. Dalam kaitan ini, pembuat undang-undang harusnya dapat merujuk model akomodasi ABBB kedalam GALA, yang tidak secara substansial meletakkan asas sebagai norma,

melainkan secara esensial merumuskan norma yang merepresentasikan asas.

Terlepas beberapa kritik yang muncul terkait konstruksi penormaan AUPB dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, kehadiran undang-undang tersebut layak diapresiasi, terutama jika dikaitkan dengan pengarus utamaan HAM dan demokratisasi tata pemerintahan di Indonesia. Dimasukkannya kemanfaatan, layanan yang baik dan kepentingan umum sebagai bagian dari AUPB, telah membuka ruang bagi setiap orang untuk menuntut hadirnya kesejahteraan dari kinerja pemerintahan. Ketiga asas tersebut membuka kemungkinan bagi perluasan makna “keabsaan” dan “kelayakan” dalam tindakan pemerintahan, termasuk didalamnya dapat memperluas makna dan cakupan mal-administrasi.

Penguatan kedudukan dan perluasan konsep AUPB dalam UU No. 30 Tahun 2014 merepresentasikan pergeseran cara pandang bangsa ini terhadap eksistensi kekuasaan pemerintahan dan relasinya terhadap rakyat. Melalui undang-undang tersebut, kerangka kerja (tindakan) pemerintahan dan relasi negara dan rakyat tidak lagi bertumpu pada konsep *fries ermessen* yang memberi kebebasan bertindak kepada negara untuk mengurus rakyatnya. Konstruksi yang dibangun dalam UU No. 30 Tahun 2014 bertumpu pada konsep citizen friendly, yang meletakkan negara sebagai pelayan masyarakat, dan karenanya

41 Klausul Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa AUPB tersebut meliputi rumusan yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1999.

keseluruhan tindakan dan kerja pemerintahan harus bersahabat dengan rakyat. Bersahabat dalam konteks ini adalah terkait peruntukan dan aksesibilitas tindakan pemerintahan, yang harus menjangkau kepentingan rakyat dan dapat dijangkau oleh rakyat.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem hukum dan peradilan administrasi di Indonesia memiliki perbedaan latar filosofis dengan Belanda. Indonesia membangun sistem hukum dan peradilan administrasi ikatan kekeluargaan, kegotong royongan kemanunggalan antara rakyat dan pemerintah. Belanda membangun sistemnya berdasarkan spirit renaissance Abad pertengahan. Pengembangan sistem hukum dan peradilan administrasi di Belanda pasca GALA dan di Indonesia pasca amandemen UUD RI 1945, secara filosofis mengarah pada satu titik yang sama. Keduanya mengarah pada pengarusutamaan HAM dan demokrasi yang berbasis pada faham liberalism dan individualism.
2. Pengembangan AUPB di Indonesia secara garis besar memiliki kesamaan dengan ABBB di Belanda, karena AUPB yang dikembangkan di Indonesia banyak mengacu pada pengembangan ABBB. Namun demikian, satu catatan menarik adalah dimasukkannya asas kemanfaatan, asas layanan yang baik dan asas kepentingan umum sebagai bagian dari AUPB. Ketiga asas tersebut tidak secara spesifik diakui sebagai ABBB di belanda, karena dianggap bukan asas hukum.
3. Terdapat perbedaan dalam cara penormaan AUPB di Indonesia dengan ABBB di Belanda. Di Indonesia, AUPB yang sejatinya adalah meta norma, dimasukkan secara eksplisit sebagai norma di dalam UU No. 30 Tahun 2014. Adapun di Belanda, ABBB tetap dipertahankan sebagai asas yang bersifat meta norma. Penormaan dilakukan dengan cara membangun rumusan norma di dalam GALA yang secara esensial merepresentasikan nilai-nilai ABBB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Priyatmanto. *Revitalisasi Kewenangan PTUN (Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Addink, G.H. *Good Governance In The EU Member States: A comparative, interdisciplinary study on the interpretation and application of good governance in the EU member states and in the different functions of the government bodies*. Utrecht: Utrecht University, 2015. https://www.ris.uu.nl/ws/files/18826324/final_version_september_2015.pdf.
- Anwar, Dadan Sidqul. “*Good Governance and Integrity in Public Sector: an Interdisciplinary Approach*.” Utrecht, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. 6 ed. Bandung: Alumni, 2014.
- Hadjon, Philipus M. “*Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*.” Surabaya, 2005.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. 1 ed. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- . “*Tolak Ukur Keabsahan Tindakan Pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara*.” In *House Legal training Hukum Administrasi dan PTUN*, 1–6. Jakarta: Bank Indonesia, 2004.
- Holiday, Eugene B. “*Perspectives on Good Governance: Nature, Importance, Practice and Challenges*.” Sint Marteen: University of Utrecht, 2013.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. 9 ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014.
- Jacobini, H.B. *An Introduction to Comparative Administrative Law*. New York: Oceana Publications Inc., 1991.
- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Pratiwi, Cekli Setya, Christina Yulita, Fauzi, dan Shinta Ayu Purnamawati. “*Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*.” Jakarta, 2016.
- Sordi, Bernardo. “*Révolution, Rechtsstaat and the Rule of Law: historical reflections on the emergence of administrative law in Europe*.” In *Comparative Administrative Law*, diedit oleh Susan Rose-Ackerman dan Peter L. Lindseth,

23–36. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010.

Wijoyo, Suparto. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. 2 ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Jurnal

Hadjon, Philipus M. “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 51–64.

Jurnal (Online)

Barkhuysen, Tom, Willemien den Ouden, dan Ymre E.Schuurmans. “*The Law on Administrative Procedures In Netherlands*.” Netherlands Administrative Law Library, 2012. <https://doi.org/10.5553/NALL/000005>.

Berge, Lukas van den. “*The Relational Turn in Dutch Administrative Law*.” *Utrecht L. Rev.* 13, no. 1 (2017): 99–111. <https://doi.org/http://doi.org/10.18352/ulr.374>.

Phahlevy, Rifqi Ridlo. “*Aceh Shariah Court in The Unitary State of the Republic of Indonesia and Human Rights Context*.” *Rechtsidee* 1, no. 1 (2014): 71–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v1i1.103>.

Sahlan, Mohammad. “*Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*.” *Arena Hukum* 9,

no. 2 (2016): 166–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.2>.

Santoso, Lukman. “*Problematika Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Eksekusi Putusan PTUN*.” *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.457>.

Peraturan Perundang-undangan

Dutch General Administrative Law Act.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *tentang Perubahan pertama atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986*.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 *tentang Administrasi Pemerintahan*.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung RI Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992.